



eISSN [3090-6431](#) & pISSN [3090-644X](#)

SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA

Vol. 1, No. 4, Tahun 2025

doi.org/10.63822/m717tt27

Hal. 593-601

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud>

Pernikahan Beda Agama di Indonesia

Nur Adila Nasution¹, Syaima Desinta Maharani², Muhammad Yusuf³, Fauzianor⁴
UIN Palangka Raya^{1,2,3,4}

*Email:

nasutionnuradilah@gmail.com, maharanisyaimadesinta@gmail.com, muhyusufajha.01@gmail.com,
anorfauzi564@gmail.com

Diterima: 10-11-2025 | Disetujui: 20-11-2025 | Diterbitkan: 22-11-2025

ABSTRACT

Marriage is a sacred institution that serves as the primary foundation for the formation of families and social order. In the context of Indonesia, which is rich in cultural and religious diversity, the issue of interfaith marriage has given rise to a long discourse on the relationship between religious principles, legal provisions, and human rights values. This study aims to conceptually examine the legal status, legitimacy, and socio-legal implications of the practice of interfaith marriage from the perspective of Islamic law and Indonesian positive law. By applying library research methods and a qualitative descriptive approach, this study analyzes various literature sources, laws and regulations, and the views of scholars from various schools of thought. The results show that, according to both Islamic law and Law Number 1 of 1974, interfaith marriage is not legally valid because it contradicts the provision that marriage must be conducted in accordance with the teachings of each religion. The Indonesian Ulema Council (MUI) fatwa also affirms its prohibition, including for Muslim men marrying women from the People of the Book. However, there is a legal loophole that allows for the registration of interfaith marriages through a district court ruling. In conclusion, the practice of interfaith marriage in Indonesia faces a dilemma between individual freedom and adherence to religious norms. Therefore, clear regulations are needed to avoid future legal dualism.

Keywords: *Interfaith Marriage, Indonesian Marriage Law, Compilation of Islamic Law.*

ABSTRAK

Pernikahan merupakan lembaga sakral yang menjadi fondasi utama terbentuknya keluarga serta tatanan sosial masyarakat. Dalam konteks Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya dan agama, isu pernikahan beda agama memunculkan diskursus panjang antara prinsip keagamaan, ketentuan hukum, dan nilai hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara konseptual status hukum, keabsahan, dan implikasi sosial-hukum dari praktik pernikahan beda agama dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dengan menerapkan metode penelitian kepustakaan (library research) serta pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menganalisis berbagai sumber literatur, peraturan perundang-undangan, serta pandangan para ulama lintas mazhab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik menurut hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan beda agama tidak memiliki keabsahan hukum karena bertentangan dengan ketentuan bahwa perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Fatwa Majelis Ulama Indonesia pun menegaskan keharamannya, termasuk bagi laki-laki Muslim yang menikahi perempuan Ahli Kitab. Meski demikian, terdapat celah hukum yang memungkinkan pencatatan pernikahan beda agama melalui penetapan pengadilan negeri. Kesimpulannya, praktik pernikahan beda agama di Indonesia berada dalam posisi dilematis antara kebebasan individu dan kepatuhan terhadap norma agama, sehingga diperlukan kejelasan regulasi guna menghindari dualisme



hukum di masa mendatang.

Kata kunci: Pernikahan Beda Agama, Hukum Perkawinan Indonesia, Kompilasi Hukum Islam.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Nur Adila Nasution, Syaima Desinta Maharani, Muhammad Yusuf, & Fauzianor. (2025). Pernikahan Beda Agama di Indonesia. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 1(4), 593-601. <https://doi.org/10.63822/m717tt27>



PENDAHULUAN

Pernikahan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab melalui pernikahan terbentuklah keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Sebagai sebuah ikatan yang bersifat sakral, pernikahan tidak terlepas dari nilai-nilai keagamaan. Dalam ajaran berbagai agama di Indonesia, pernikahan tidak hanya dimaknai sebagai hubungan lahiriah semata, melainkan juga sebagai bentuk ibadah serta tanggung jawab moral antara dua individu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, tercatat sebanyak 1.478.302 pasangan telah menikah di Indonesia. Data tersebut menunjukkan bahwa lembaga pernikahan masih memiliki peranan penting dalam tatanan sosial masyarakat. Angka ini sekaligus menggambarkan bahwa pernikahan tetap dipandang sebagai jalan utama dalam membangun kehidupan bersama yang sah menurut hukum dan agama. Namun, seiring dengan perkembangan zaman serta meningkatnya interaksi antarindividu dengan latar belakang berbeda, muncul berbagai fenomena baru dalam praktik pernikahan di Indonesia. Salah satu fenomena yang menonjol adalah pernikahan beda agama, yang hingga kini terus menjadi perbincangan dan menimbulkan perdebatan dari sisi hukum, agama, maupun sosial.

Isu mengenai pernikahan beda agama semakin menonjol dalam masyarakat yang multikultural seperti Indonesia, yang dikenal dengan keberagaman agama, suku, dan budaya. Meski bukan fenomena baru, praktik ini masih sering menimbulkan pro dan kontra karena menyentuh aspek keyakinan yang sangat personal sekaligus berdampak luas terhadap kehidupan sosial. Bukan berarti masalah pernikahan beda agama diabaikan, justru topik ini kerap menjadi bahan diskusi publik dan kajian akademik. Salah satu penyebab munculnya perdebatan adalah karena pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara eksplisit melarang praktik tersebut. Hal ini menunjukkan adanya ruang interpretasi dalam hukum yang menimbulkan berbagai penafsiran. Oleh sebab itu, artikel ini berupaya mengkaji secara konseptual dinamika pernikahan beda agama di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang menitikberatkan pada analisis kritis terhadap berbagai literatur yang relevan dengan topik kajian. Tujuan penelitian ini adalah menggali, memahami, dan mensintesis beragam teori serta hasil penelitian terdahulu yang mendukung pembahasan. Subjek penelitian mencakup berbagai sumber ilmiah seperti buku teks, jurnal akademik, artikel penelitian, laporan resmi, dan sumber daring yang kredibel serta berkaitan langsung dengan tema penelitian. Instrumen utama penelitian adalah peneliti itu sendiri (*human instrument*) yang berperan dalam proses pemilihan, penilaian, dan penafsiran literatur secara objektif, dibantu dengan lembar pencatatan data untuk mengelola informasi penting dari setiap sumber.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan dokumentasi pustaka, meliputi tahapan pencarian sumber menggunakan kata kunci yang relevan, seleksi sumber berdasarkan keabsahan dan kemutakhiran, serta pencatatan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan analisis komparatif. Proses analisis dilakukan dengan menelaah secara mendalam setiap sumber pustaka guna memahami gagasan, konsep, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan topik kajian. Melalui proses ini, peneliti berupaya mengidentifikasi



informasi penting, menafsirkan makna yang terkandung dalam literatur, serta mengaitkan berbagai temuan agar terbentuk pemahaman yang menyeluruh dan mendalam terhadap permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Nikah

Istilah perkawinan berasal dari kata “*kawin*” yang bermakna pembentukan keluarga antara dua individu berlainan jenis. Dalam prosesnya, hubungan antara seorang pria dan wanita yang sebelumnya bukan mahram berubah menjadi ikatan yang sah dan diakui untuk waktu yang lama. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sementara itu, menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (*mîtsâqan ghalîdhan*) untuk menaati perintah Allah, dan pelaksanaannya dipandang sebagai bentuk ibadah. Pengertian nikah dalam konteks Islam adalah suatu ikatan atau perjanjian resmi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang berlandaskan ajaran serta norma-norma Islam. Nikah dipandang sebagai salah satu institusi penting dalam ajaran Islam yang memiliki kedudukan mulia di sisi hukum. Dalam Islam, pernikahan diatur berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur’an, Hadis, serta *ijma’* ulama. Melalui ikatan tersebut, timbul hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang mendorong terciptanya kerja sama dan saling tolong-menolong dalam kehidupan rumah tangga.

B. Sah dan Batalnya Pernikahan dalam Hukum Islam

Menurut hukum Islam, pernikahan dapat bersifat sah ataupun batal, tergantung pada terpenuhinya syarat dan rukun nikah yang telah ditetapkan oleh agama. Suatu pernikahan dinilai sah apabila akadnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam secara lengkap. Meskipun demikian, para fuqaha (ahli fikih) masih memiliki perbedaan pandangan terkait dengan jumlah rukun nikah yang harus dipenuhi. Menurut hasil kajian dari berbagai kitab fikih dan sumber hukum Islam, syarat dan rukun pokok dalam pernikahan meliputi ketentuan yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai. Baik mempelai pria maupun wanita wajib memenuhi syarat yang telah ditetapkan syariat, seperti beragama Islam, telah mencapai usia baligh, memiliki akal yang sehat, serta tidak sedang terikat dalam pernikahan sah dengan orang lain.

Adapun secara hukum Islam, batalnya pernikahan disebabkan oleh dua hal utama. Pertama, adanya cacat pada akad nikah sejak awal yang menjadikan pernikahan tidak sah, yakni ketika syarat-syarat sah akad tidak terpenuhi. Ketentuan ini merujuk pada Q.S. An-Nisa ayat 22–24, yang melarang pernikahan dengan pihak mahram, dengan orang yang masih berstatus istri atau dalam masa iddah, serta dengan istri kelima karena Islam membatasi jumlah istri maksimal empat orang. Kedua, pembatalan nikah dapat pula terjadi akibat timbulnya keadaan baru setelah akad nikah berlangsung. Sebagai contoh, pembatalan pernikahan dapat terjadi apabila pernikahan dilakukan dengan cara menipu, seperti seorang laki-laki non-Muslim yang berpura-pura masuk Islam untuk menikahi wanita Muslimah, lalu setelah pernikahan berlangsung ia kembali pada agamanya. Selain itu, pernikahan juga batal apabila salah satu pasangan,



misalnya suami, murtad atau meninggalkan Islam. Dalam konteks ini, merujuk pada Q.S. Al-Baqarah ayat 221 dan Q.S. Al-Mumtahanah ayat 10, Islam melarang pernikahan dengan orang non-Muslim. Oleh karena itu, apabila suami tidak kembali memeluk Islam setelah dilakukan upaya, maka pernikahan tersebut harus diputus karena adanya penghalang dalam hubungan perkawinan. Dengan demikian, pembatalan nikah dalam Islam pada dasarnya berkaitan dengan ketidakterpenuhinya syarat sah akad dan munculnya hal-hal yang menjadi penghalang pernikahan.

C. Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Nasional

Pernikahan beda agama menjadi isu yang hangat diperbincangkan di Indonesia, terutama karena keberagaman nilai dan budaya yang ada. Perdebatan muncul terkait dengan kesesuaiannya dengan hukum negara dan agama, di mana ada pihak yang mendukung dan ada pula yang menentang. Dalam konteks hukum Islam, terdapat pandangan bahwa pria Muslim diperbolehkan menikahi wanita dari kalangan Ahli Kitab (Kristen atau Yahudi) dengan syarat wanita tersebut tetap pada keyakinannya. Namun, terdapat larangan bagi wanita Muslim untuk menikah dengan pria non-Muslim. Lebih lanjut, pernikahan beda agama juga dianggap berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, baik dalam lingkup keluarga maupun sosial. Namun, mayoritas ulama melarang wanita Muslimah menikah dengan pria non-Muslim karena dikhawatirkan dapat memengaruhi akidah dan pendidikan anak. Sementara itu, pernikahan antara Muslim dan non-Ahlul Kitab (seperti Hindu atau Buddha) umumnya dianggap tidak sah.

Di Indonesia sendiri, pernikahan beda agama bukan hal baru, tetapi tetap menimbulkan kontroversi. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak secara jelas mengatur pernikahan beda agama, melainkan hanya menyinggung perkawinan campur karena perbedaan kewarganegaraan. Pasal 2 ayat (1) UU tersebut menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing, sehingga menutup peluang bagi pernikahan beda agama. Pasal 8 huruf (f) juga melarang perkawinan apabila dilarang oleh agama. Sejalan dengan itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa No. 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 menyatakan bahwa pernikahan beda agama haram dan tidak sah, bahkan pernikahan laki-laki Muslim dengan wanita Ahli Kitab pun dianggap haram menurut qawl mu'tamad.

Pernikahan beda agama di Indonesia berada di antara dilema cinta personal dan ketegasan hukum negara. Secara fundamental, Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) mensyaratkan bahwa perkawinan harus sah menurut hukum agama masing-masing. Bagi pemeluk Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperkuat larangan tersebut melalui Pasal 40 dan 44 yang melarang perkawinan antara Muslim dan non-Muslim. Oleh karena itu, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, pernikahan beda agama dianggap tidak sah. Meskipun sebagian pihak berargumen bahwa larangan tersebut bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), hukum di Indonesia menempatkan kepatuhan pada ajaran agama sebagai bentuk tertinggi dari hak asasi itu sendiri. Namun, polemik ini masih terus bergulir karena terdapat kasus pasangan yang berhasil mencatatkan pernikahan beda agama di Kantor Catatan Sipil melalui penetapan pengadilan negeri, yang akhirnya menimbulkan dualisme pengakuan hukum.

Hal ini diperkuat dalam praktiknya, di mana meskipun Undang-Undang Perkawinan mensyaratkan keabsahan pernikahan berdasarkan hukum agama masing-masing yang secara implisit dilarang oleh banyak agama, termasuk Islam melalui KHI pelaksanaan pernikahan beda agama tetap memiliki jalur legal. Secara formal, pernikahan tersebut tidak sah menurut agama, tetapi pasangan dapat mengajukan permohonan



penetapan ke pengadilan negeri untuk mendapatkan pengakuan administratif. Setelah itu, pengadilan dapat memberikan izin agar perkawinan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, sehingga diakui secara sipil meskipun bertentangan dengan ketentuan agama.

D. Pandangan Mazhab Tentang Nikah Beda Agama

Pentingnya bagi kita untuk mengkaji bagaimana pandangan berbagai mazhab terhadap isu pernikahan beda agama. Pandangan para mazhab ini diharapkan dapat menjadi acuan yang dapat dijadikan pedoman bagi kalangan masyarakat dan akademisi.

1. Menurut Pandangan Mazhab Hanafi

Dalam pandangan mazhab ini dikemukakan bahwasanya seorang laki-laki yang menikahi perempuan Ahli kitab yang sedang berperang melawan kaum muslimin (Dar al-Harb) merupakan perbuatan yang terlarang. Selain di karenakan kerugian dan bahaya tentunya pula anak hasil perkawinan tersebut cenderung akan ikut ke agama ibunya.

2. Menurut Pandangan Mazhab Maliki

Mazhab maliki mengemukakan 2 pandangan dalam perihal pernikahan beda agama ini, pertama perbuatan tersebut sifatnya makruh, baik wanita tersebut dari golongan kafir zimmi maupun penduduk dar al harb. Kedua, pernyataan yang diambil dari Al-quran lebih kearah mendiamkan terhadap masalah ahli kitab ini. dapat disimpulkan disini bahwasanya sifat mendiamkan tersebut dianggap persetujuan, sehingga status perkawinan dengan ahli kitab boleh-boleh saja tanpa pertimbangan dari orang tua maupun ahli kitab.

3. Menurut Pandangan Mazhab Syafi'i dan Hambali Sebagaimana dari Firman Allah surat al-Maidah ayat 5 : Pada hari ini diharamkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (diharamkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

E. Faktor Yang Memengaruhi Nikah Beda Agama

Setelah memahami keragaman pandangan mazhab mengenai pernikahan beda agama, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong atau memengaruhi terjadinya fenomena ini di masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pernikahan beda agama di Indonesia sangat beragam dan mencerminkan dinamika sosial, budaya, dan agama dalam masyarakat. Diantaranya:

1. Aspek Cinta dan Kebersamaan

Cinta dan kebersamaan merupakan factor utama yang memengaruhi nikah beda agama terjadi. Keterikatan emosional ini merupakan dorongan yang kuat terjadinya pernikahan beda agama.

2. Pergaulan hidup sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat.

Di Indonesia pergaulan masyarakat tak memandang perbedaan agama satu sama lainnya sehingga berpotensi perasaan cinta yang tak dapat dihindari.

3. Minimnya pendidikan tentang agama.



Faktor ini biasanya dipicu karena kelalaian orang tua dalam mendidik anaknya tentang agama, sehingga dalam pertumbuhannya sang anak tak pernah mempermasalahkan tentang keyakinannya begitupun juga sang anak tak terlalu menghiraukan perbedaan agama dalam hubungannya.

4. Latar Belakang Orang tua yang juga menikah beda agama.

Kebanyakannya pasangan yang menikah beda agama tak lepas dari faktor latar belakang orang tua yang juga menikah dengan perbedaan agama.

5. Bebasnya dalam memilih pasangan.

Sekarang bukan lagi zamannya seperti zaman Siti Nurbaya yang dimana di zaman itu orang tua saling menjodohkan anak-anaknya, sekarang zaman modern yang dimana laki-laki maupun Perempuan memilih pasangan bebas semauanya sesuai kriterianya, yang penting berlandaskan cinta dan perbedaan agama bukanlah suatu pertimbangan yang penting.

6. Meningkatnya hubungan sosial anak-anak muda Indonesia dengan anak-anak muda dari Manca Negara.

Peningkatan hubungan social anak muda Indonesia dengan orang asing, didorong oleh faktor globalisasi dan perubahan nilai, membuat pernikahan beda agama sangat memungkinkan untuk terjadi.

Pernikahan bukanlah persoalan hari ini saja tetapi juga masa yang akan datang. Karena jika salah di dalam memilih maka seumur hidup akan Bersama- sama dengan orang yang salah kita pilih. Jika dilihat dari hukum pernikahan. Pernikahan yang baik itu harusnya yang seiman. Karena apabila tidak seiman maka yang terjadi adalah persoalan di dalam rumah tangga yang dibangun. Selain itu kenapa harus seiman, agar anak tidak merasa dilema Ketika salah di dalam membuat keputusannya untuk memilih ikut ayah atau ibu. Lagi pula pernikahan berbeda mempersulit keadaan. Belum lagi dia harus meninggalkan keluarganya demi pasangan hidupnya, belum lagi ada pemutusan hubungan kekerabatan. Menikah kalau bisa tidak membuat masalah persaudaraan terputus. Di masa sekarang kelihatannya banyak orang asal memilih tanpa pertimbangan. Sehingga akibat dari itu semua ada yang memutuskan perceraian.

KESIMPULAN

Kajian ini telah berupaya menjawab tujuan penelitian, yaitu mengkaji secara konseptual dinamika pernikahan beda agama di Indonesia. Kesimpulannya adalah pernikahan beda agama itu selalu berada di persimpangan jalan, yaitu antara dorongan hati dan cinta pribadi pasangan, dengan aturan baku hukum negara dan agama. Secara tegas, baik hukum negara maupun hukum agama menganggap pernikahan beda agama di Indonesia tidak sah. Keabsahan perkawinan mutlak disyaratkan harus sesuai dengan hukum agama masing-masing (Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974). Bagi pemeluk Islam, larangan ini dipertegas oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Pasal 40 dan 44) dan Fatwa MUI yang secara jelas mengharamkannya.

Lalu, apa kaitannya kajian ini bagi ilmu fikih (hukum Islam) dan ushul fiqh (filsafat hukum Islam) yang kita kenal sekarang? Kontribusinya cukup penting. Pertama, larangan yang ditegaskan KHI dan MUI tidak hanya didasarkan pada teks agama, tetapi didasari kekhawatiran terhadap potensi dampak negatif, seperti memengaruhi akidah pasangan Muslimah dan pendidikan bagi anak. Kedua, adanya celah di mana pasangan bisa mencatatkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil lewat penetapan pengadilan negeri



menciptakan konflik hukum yang menarik. Secara agama, pernikahan itu batal (fasid), namun secara hukum negara ia diakui secara administratif. Ini membuka diskusi baru dalam ushul fiqh tentang bagaimana menengahi dua putusan hukum yang saling bertentangan dalam konteks negara modern. Ketiga, kajian ini menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia (melalui KHI dan fatwa MUI) telah mengambil sikap independen dan paling hati-hati, dengan menolak segala bentuk pernikahan beda agama, dan ini menjadi referensi penting bagi akademisi dan masyarakat. Singkatnya, meskipun ada pintu belakang administrasi, pernikahan beda agama tetap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum agama yang berlaku di Indonesia, dan temuan ini menguatkan dasar-dasar fikih yang melandasi sikap tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adharsyah, Malik, Muhammad Sidqi, and Muhammad Aulia Rizki. "PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Malik." *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024): 44–53. <https://doi.org/10.14421/musawa.2009.82.201-221>.
- Amiruddin, Amiruddin. "Nikah Beda Agama Di Indonesia: Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Nasional." *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 29–43. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v18i1.207>.
- Amri, Aulil. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Media Syari'ah* 22, no. 1 (2020): 48. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.
- Asnawi, Asnawi. "PEMBATALAN NIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA (Analisis Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan)." *Al-Fikrah* 1, no. 2 (2020): 141–60. <https://ejournal.iaialaziziyah.ac.id/index.php/jiaf/article/view/39>.
- Azhari, Wildan Habib, and Fauziah Lubis. "PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HAK AZASI MANUSIA." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 1 (2022): 3. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3184>.
- Badan Pusat Statistik. "Nikah Dan Cerai Menurut Provinsi (Kejadian),2024." Accessed February 27, 2025. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhvVUszTXJPVmq2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html>.
- Beddu, Muhammad Juni. "Praktek Nikah Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Islam." *Al-Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 330–43.
- Cantonia, Sindy, and Ilyas Abdul Majid. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 6 (2021): 510–27. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i6.122>.
- Elia Juan Markus, Rr Ani Wijayati, and L Elly AM Pandiangan. "Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 1 (2023): 24–37. <https://doi.org/10.55809/tora.v9i1.194>.
- Fadhlan, Muhammad, Henti Fauziah, and Yudina Anggita. "Analisis Syarat, Rukun Pernikahan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Di Indonesia Analysis of the Terms, Pillars of Marriage in Islamic Law and Their Implementation in Indonesia." *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 1 (2025): 795. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>.



- Faishal, and Faisar Ananda Arfa. "Hukum Perkawinan Ditinjau Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)* 7, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.34010/rnlj.v5i1.7335>.
- Ilham, Muhammad. "Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatanan Hukum Nasional." *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2020): 43–58. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v2i1.7513>.
- Kaharuddin, Kaharuddin, and Syafruddin Syafruddin. "Pernikahan Beda Agama Dan Dampak Terhadap Pendidikan Agama Anak." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2020): 53–81. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i1.479>.
- NASRUL, NASRUL, MUHAMMAD YUSUF, and MUSLIM MUBAROK. "Pernikahan Beda Agama Tinjauan Fikih Dan Tantangan Kehidupan Multikultural Di Indonesia." *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan* 4, no. 3 (2024): 243–52. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v4i3.3050>.
- Nita, Mesta wahyu. *HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA*, 2021.
- Rini, Yuliani Catur, and Ari Tri Wibowo. "Dinamika Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2022): 13–26. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i1.330>.
- Samsul Hadi, and Tauhid. "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Islam." *Al Bina* 1, no. 1 (2024): 48–53. <https://doi.org/10.62814/albina.v1i1.27>.
- Singgani, Alfa, Adam, and M. Taufan. "Hakikat Tujuan Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam." *Jurnal uindatokarama* 3 (2024): 2962–7257. <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/issue/archive>.
- Togatorop, Andri Rifai. "Perkawinan Beda Agama: Suatu Etis Teologis Tentang Pernikahan Menurut Undang-Undang Pernikahan Agama Kristen Dan Islam." *Journal of Religious and Socio-Cultural* 4, no. 1 (2023): 26–36.